




RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

IDENTITAS MK	MATA KULIAH	KODE MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	BAGIAN
	Hukum Perlindungan Anak	IHP 304	2	VI	Dasar
MK PRASYARAT	Hk, HAM dan Identitas				
TGL PENYUSUNAN RPS	MULAI DIKEMBANGKAN	REVISI I	REVISI II	REVISI III	REVISI IV
	18 Januari 2018				
KOMPONEN NILAI AKHIR	Tugas: 30%	UTS: 35%		UAS:35%	
DOSEN PENGAMPU	Rika Saraswati, PhD				
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Bagian		Ketua Program Studi	
	 Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum.PhD	 P. Danardono. SH.Mag.Hum.		 Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	CPL PRODI: 1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S6) 2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang ilmu hukum secara mandiri (S8) 3. Menguasai secara umum asas-asas dan teori-teori hukum, serta ketrampilan hukum (P1);				

	<p>4. Mampu menerapkan teori-teori untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum (KK1);</p> <p>5. mampu bekerja di bidang/profesi hukum untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional (KU1);</p>	
	<p>CP MK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peraturan hukum perlindungan anak di Indonesia;</li> <li>2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep hukum perlindungan anak;</li> <li>3. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus yang terjadi di bidang hukum perlindungan anak.</li> </ol>	
DESKRIPSI SINGKAT MK	<p>Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami hukum perlindungan anak di Indonesia. Materi yang dipelajari mahasiswa meliputi hukum perlindungan anak di bidang hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana yang semuanya merupakan dasar teoritis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum perlindungan anak yang terjadi di masyarakat.</p>	
PUSTAKA	<p><b>Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.</li> </ol> <p><b>Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>B. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>C. UU Nomor 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>D. UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>E. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>F. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak</li> <li>G. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUPerkawinan</li> <li>H. Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan</li> </ol>	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Keras:	LCD, komputer, papan tulis, laptop
	Perangkat Lunak:	PPT

MG KE	MATERI PEMBELAJARAN POKOK BAHASAN	SUB CP MK (kemampuan akhir yg diharapkan)	INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN & ESTIMASI WKT	SUMBER BELAJAR	BOBOT PENILAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hukum Perlindungan Anak : Situasi anak Indonesia, Pengertian, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup pembahasan.	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan Hukum Perlindungan Anak : Pengertian, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup pembahasan, prinsip-prinsip/asas-asas hak anak	Ketepatan dalam menjelaskan kembali tentang Hukum Perlindungan Anak : Pengertian, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup bahasan, prinsip-prinsip /asas-asas hak anak		TM (50') tanya jawab 50')	A, B, C	
2	UU Perlindungan anak: Latar belakang, prinsip-prinsip perlindungan hak anak, jenis-jenis hak anak (umum dan khusus), dasar hukum terkait, dan sanksi atas pelanggaran hak-hak anak.	Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan UU Perlindungan anak: Latar belakang, prinsip-prinsip perlindungan hak anak, jenis-jenis hak anak (umum dan khusus), dasar hukum terkait, dan sanksi atas pelanggaran hak-hak anak.	Ketepatan dalam menjelaskan kembali tentang UU Perlindungan anak: Latar belakang, prinsip-prinsip perlindungan hak anak, jenis-jenis hak anak (Umum dan khusus), dasar hukum terkait, dan sanksi atas pelanggaran hak-hak anak.		TM (50') tanya jawab 50')	A, B, C, D	
3	Persoalan Perlindungan Anak di bidang Hukum Percata: 1. Identitas Anak terkait dengan akte kelahiran; 2. Dasar Hukum terkait; 3. Persoalan hukum dan non hukum tidak terpenuhinya	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan : Persoalan Perlindungan Anak di bidang Hukum Percata: Identitas Anak terkait dengan akte kelahiran, dasar Hukum terkait,	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali persoalan Perlindungan Anak di bidang Hukum Percata: Identitas Anak terkait dengan akte kelahiran, dasar Hukum		TM (50') tanya jawab 50')	A,B,G	

	hak anak atas identitas/akte kelahiran; 4. Anak luar perkawinan 5. Kuasa asuh dan perwalian	persoalan hukum dan non hukum tidak terpenuhinya hak anak atas identitas/akte kelahiran, Anak luar perkawinan, kuasa asuh dan perwalian.	terkait, persoalan hukum dan non hukum tidak terpenuhinya hak anak atas identitas/akte kelahiran, Anak luar perkawinan, kuasa asuh dan perwalian.				
4	Persoalan Perlindungan Anak di bidang Hukum Perdata : a. Perkawinan Anak: faktor penyebab, akibat hukum dan sosial yang ditimbulkan, upaya pencegahan (amandemenen UUP dan kebijakan pemda) b. Adopsi: syarat-syarat adopsi menurut UUPA, persoalan adopsi	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perkawinan Anak: faktor penyebab, akibat hukum dan sosial yang ditimbulkan, upaya pencegahan (amandemenen UUP dan kebijakan pemda) ; Adopsi: syarat-syarat adopsi menurut UUPA, persoalan adopsi	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali Perkawinan Anak: faktor penyebab, akibat hukum dan sosial yang ditimbulkan, upaya pencegahan (amandemenen UUP dan kebijakan pemda) ; Adopsi: syarat-syarat adopsi menurut UUPA, persoalan adopsi		TM (50') tanya jawab (50')	B, C, F	
5	Persoalan Perlindungan Anak di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara yang meliputi Kewajiban Pemerintah Daerah (Kabupaten dan kota), Kota Layak Anak (pengertian, unsur-unsur dalam Kota layak anak)	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Persoalan Perlindungan Anak di bidang Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara: Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Kota Layak Anak (pengertian, unsur-unsur dalam Kota layak anak)	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali tentang Persoalan Perlindungan Anak di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara: Kewajiban Pemerintah Daerah (Kabupaten /kota), Kota Layak Anak (pengertian, unsur Kota layak anak)		TM (50') tanya jawab 50')	B, C, F	
6	Kota Layak Anak yang penilaiannya didasarkan	Mahasiswa mampu memahami dan	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan		TM (50') tanya jawab (50')	E, F, H	

	<p>pada beberapa kluster Hak Anak yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hak sipil dan kebebasan;</li> <li>lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;</li> <li>kesehatan dasar dan kesejahteraan;</li> <li>pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan</li> <li>perlindungan khusus</li> </ol>	<p>menjelaskan tentang Kota Layak Anak yang didasarkan pada beberapa kluster Hak Anak yang meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; perlindungan khusus</p>	<p>kembali Kota Layak Anak yang didasarkan pada beberapa kluster Hak Anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus</p>				
7	<p>Indikator KLA untuk kluster hak sipil dan kebebasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>tersedia fasilitas informasi layak anak; dan</li> <li>jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan</li> </ol>	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Indikator KLA untuk kluster hak sipil dan kebebasan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>tersedia fasilitas informasi layak anak; dan</li> <li>jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota,</li> </ol>	<p>Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali Indikator KLA untuk kluster hak sipil dan kebebasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>tersedia fasilitas informasi layak anak; dan</li> <li>jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa</li> </ol>		<p>TM (50') tanya jawab (50')</p>	<p>E, F, H</p>	<p>10%</p>

		kecamatan dan desa atau kelurahan	atau kelurahan				
8	<b>Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya</b>						
9	Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi: a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi: a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali tentang Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi: a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak	Test kecil	TM (50') tanya jawab (50')	D,E	10%
10	Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi: Angka Kematian Bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; jumlah Pojok ASI; imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi: Angka Kematian Bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; jumlah Pojok ASI; imunisasi dasar	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali tentang Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi: Angka Kematian Bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase Air Susu Ibu	Tugas: membuat paper	TM (50') tanya jawab (50')	D,E	10%

	<p>memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; tersedia kawasan tanpa rokok.</p>	<p>lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; tersedia kawasan tanpa rokok.</p>	<p>(ASI) eksklusif; jumlah Pojok ASI; imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; tersedia kawasan tanpa rokok.</p>			
11.	<p>Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus yang meliputi</p> <p>a. anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;</p> <p>b. anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>);</p> <p>c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan</p> <p>d. anak yang dibebaskan</p>	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus yang meliputi: anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan</p>	<p>Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali tentang Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus yang meliputi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>); adanya mekanisme</p>	TM (50') tanya jawab (50')	E, F, H	

	dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	kepentingan anak; dan anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak				
12	Persoalar perlindungan hukum anak di bidang hukum pidana: Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): pengertian, kategori ABH (pelaku, korban dan saksi), sistem peradilan pidana anak	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Diskresi dalam penanganan ABH: pengertian, tujuan, unsur-unsur, dan pelaksanaannya	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali Diskresi dalam penanganan ABH: pengertian, tujuan, unsur-unsur, dan pelaksanaannya		TM (50') tanya jawab (50')	C, D	
13	Sistem Peradilan Pidana anak menurut UU no 12 Tahun 2011: pengertian, tujuan, sistem yang dibangun.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sistem Peradilan Pidana anak menurut UU no 12 Tahun 2011: pengertian, tujuan, sistem yang dibangun.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana anak menurut UU no 12 Tahun 2011: pengertian, tujuan, sistem yang dibangun.		TM (50') tanya jawab (50')	C, D	
14	Keadilan Restoratif: pengertian, tujuan, unsur-unsur dan pelaksanaannya.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Keadilan Restoratif: pengertian, tujuan, unsur-unsur dan pelaksanaannya	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kembali tentang: Keadilan Restoratif: pengertian, tujuan, unsur-unsur dan pelaksanaannya.		TM (50') tanya jawab (50')	C, D	
15	Diskresi dalam penanganan ABH:	Mahasiswa mampu memahami dan	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan		TM (50') tanya jawab (50')	C, D	



	pengertian, tujuan, unsur- unsur, dan pelaksanaannya	menjelaskan Diskresi dalam penanganan ABH: pengertian, tujuan, unsur- unsur, dan pelaksanaannya	kembali Diskresi dalam penanganan ABH: pengertian, tujuan, unsur-unsur, dan pelaksanaannya				
16	<b>Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menetapkan kelulusan mahasiswa</b>						

*Keterangan:*

- (1) TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri.
- (2) [TM: 1x(3x50')] dibaca: Kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 3 sks x 50 menit = 150 menit.
- (3) dst